

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman dan perubahan cara pandang terhadap kehidupan di era globalisasi dan teknologi secara tidak langsung telah mengungkap banyak hal dalam kehidupan, dari yang positif hingga yang negatif. Serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan di masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan banyaknya kepentingan masing-masing dan perbedaan dalam kebutuhan-kebutuhan, sehingga kepentingan tersebut berbeda-beda. Yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan yaitu salah satu yang saat ini banyak dimuat di berbagai media terkait kejahatan begal. Begal tidak memandang siapa untuk dicuri baik perempuan maupun anak-anak, tidak ada rasa belas kasihan terhadap korban. Dan melakukan kekerasan hingga memunculkan luka dan kematian kepada korban.

Tindakan begal merupakan perbuatan melawan hukum, telah diatur di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana begal dalam KUHP Lama diatur dalam Bab XXII Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 365.<sup>1</sup> Dan terdapat perubahan dalam KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Buku kedua Bab XXIV Pasal 479. Yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa tindak pidana begal merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian.<sup>2</sup>

Dalam Islam disyariatkan Allah SWT untuk memberi kemaslahatan untuk umat manusia baik individu maupun masyarakat. Di dalam Islam terdapat penjelasan tentang tindak pidana yaitu Hukum Pidana Islam yaitu fiqh jinayah

---

<sup>1</sup> Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 2023

ialah sebagai ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf sebagai hasil dalil-dalil terperinci, sedangkan tindak pidana dalam Islam disebut dengan jarimah.

Tindak pidana begal dalam Islam dikenal dengan jarimah hirabah ialah tindakan yang dilakukan mencuri atau merampas harta orang lain secara terang-terangan, menakut-nakuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Dalam perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi di dunia dan akhirat yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah : 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar.”

Para ulama mempunyai pendapat berbeda tentang penghubung أو bermakna atau tidak. Kebanyakan ulama berpendapat demikian أو merupakan penyebutan jenis, oleh karena itu setiap ayat yang disertakan di dalamnya dapat diterapkan pada pokok bahasannya.<sup>3</sup>

Dari hukuman tersebut bahwa tindak pidana hirabah merupakan hukuman hudud. Pencurian yang diancam dengan had terdapat dua macam, yaitu:

- a) Pencurian *shugra*, pencurian yang hanya wajib dengan hukuman potong tangan.
- b) Pencurian *kubra*, pencurian harta secara merampas yaitu hirabah.

---

<sup>3</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Penerbit: Amzah 2013, h. 130.

Para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hukuman *had*, tindak pidana yang termasuk yaitu *zina*, *qadzhaif*, pencurian, perampokan atau penyamun, pemberontakan, minum-minuman keras, *riddah*.<sup>4</sup>

Di Indonesia mempunyai sistem hukum yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Tatanan hukum yang berlaku pada waktu tertentu di suatu negara disebut hukum positif (*ius constitutum*). Di Indonesia semua warga Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, semua sama dan harus diadili seadil-adilnya, pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perilaku tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau suatu istilah yang dibentuk dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada fakta hukum pidana. Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dengan peristiwa-peristiwa jelas dalam kejadian secara langsung. Sehingga tindak pidana tersebut harus mempunyai makna yang sangat ilmiah dan dapat didefinisikan dengan jelas untuk dapat dipisahkan dengan istilah yang digunakan setiap hari.

Misalnya di Indonesia, Bahwa hukum pidana berkaitan dengan hukum acara pidana dan saling memihak satu sama lain. Hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP tidak terbatas pada penjatuhan pidana tetapi ada juga hal yang mengatur tindakan yang tidak dapat dihukum atau dipidana. Hukum bersifat memaksa harus ditegakan demi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Dalam penjelasan di atas terdapat relevansi dalam

---

<sup>4</sup> Rama Darmawan and Andri Wahyudi, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. h. 16210.

KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam, maka penulis memilih judul: *Tindak Pidana Menurut Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Relevansi Hirabah dalam Hukum Pidana Islam*.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam masalah penelitian ini adalah tentang Tindak Pidana Begal Menurut Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dan Relevansi Dengan Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam. Untuk memudahkan penelitian ini, dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dengan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan unsur Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan sanksi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.
3. Mendeskripsikan relevansi Begal dalam Pasal 479 KUHP Nasional dengan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>5</sup> Nur Afifah, "*Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang pembelaan diri dari suatu tindak pidana pembunuhan*" IAIN Pare, h. 2.

Sebagai media informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum Begal dalam Pasal 479 KUHP dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi informasi pengetahuan khususnya bagi peneliti dan bagi masyarakat dalam memahami Begal dalam Pasal 479 KUHP dan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber, referensi serta rujukan bagi peneliti yang akan meneliti dengan pokok pembahasan Begal dan Hirabah selanjutnya.

## E. Kerangka Berpikir

### 1. Teori Peminanaan


Teori yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, Teori pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*), untuk seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Pertimbangan Peminanaan ini dikaitkan dengan masa lampau, masa terjadinya tindak pidana itu, masa yang akan datang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus di pidana, ibarat dalam Islam yaitu qishas (hukuman yang setimpal).

Teori Relatif untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) peminanaan bergantung kepada tujuan peminanaan. Karena untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

Teori Gabungan. Bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan. Maka penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan retributif berasal dari ide dasar *lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan imbalan yang setimpal seperti apa yang telah dilakukan terhadap orang lain. Teori yang dianut oleh Kant. Konsep keadilan atau dalam bahasa Inggris disebut *Justice*. Kualitas untuk menjadi pantas, tidak memihak representasi yang layak atau fakta, kualitas untuk menjadi benar, alasan yang logis. Selain itu dikaitkan dengan keadilan *equality* (keadilan yang tidak memihak), memberikan hak yang setara kepada semua orang, prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas.



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini mencakup tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan yang akan penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

Kutipan dari Nur Afifah (Jurnal). “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan.” Dalam kasus ini korban sempat menjadi tersangka karena melebihi batas serangan terhadap pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian. Dalam hukum pidana positif pasal 49 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan istilah pembegalan terpaksa. dan dalam hukum islam dikenal istilah *daf'u as-sail* yaitu pembelaan khusus.

Kutipan dari Abdullah Dudi (Skripsi). “Tindak Pidana Perampokan dalam Pasal 365 KUHP Menurut Fiqh Jinayah.” Terdapat perbedaan konsepsi KUHP dan Fiqh Jinayah dengan tujuan menghukum atau menghukum pelaku pencurian. Dalam KUHP terdapat dua aliran pemikiran mengenai tujuan hukum pidana, yaitu: yang pertama untuk menghalangi orang melakukan perbuatan buruk (sekolah klasik) dan yang kedua untuk mendidik orang yang melakukan perbuatan buruk. kejahatan dari perilaku buruk menjadi penjahat. baik dan dapat diterima. Sedangkan menurut Fiqh Jinayah, tujuan hukuman adalah “pertama untuk mencegah dan menghukum (*ar-rad'u wa'z-zahru*) dan kedua untuk memperbaiki dan mengajar (*al-ishlah wa'tahdzib*). Selanjutnya juga terkait dengan *maqashid assyari'ah* yang meliputi *hifd ad-din* (pelindung agama), *hifd aql* (pelindung akal), *hifd nafs* (pelindung jiwa), *hifd mal* (pelindung jiwa). perlindungan kekayaan) dan *hifd nasab* (perlindungan keturunan).

Kutipan dari Miftahudin, Roji, Amrullah (Jurnal). “Studi Komperatif Begal dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Hukuman bagi tindak pidana begal menurut hukum pidana islam dibunuh dan disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang, dibuang dari negeri tempat kediamanya. Dan menurut hukum pidana Indonesia penjara maksimum sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun.

Kutipan dari Roni (Jurnal), “Hirabah begal dalam perspektif hukum Islam”. Solusi Islam terhadap permasalahan pencurian adalah solusi preventif

yang berupa doktrin meliputi iman, ibadah, etika dan amar ma'ruf nahyi munkar, serta solusi hukum (penindasan) dengan adanya had hirābah bagi pelaku pencurian. penerbangan. Dari sudut pandang hukum Islam, untuk pencurian dan perampasan harta benda jenis pertama tanpa pembunuhan, pelakunya diancam hukum dengan dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Untuk tipe kedua yaitu pencurian dengan cara menghalangi, mengacau atau ketakutan di jalan tanpa pencurian atau pembunuhan, pelaku diancam akan dideportasi dari negara tempat tinggalnya ke negara lain, rumah atau penjara umat Islam yang lain. Syarat pemberlakuan pembatasan terhadap pencuri di Kota Makassar telah terpenuhi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena lebih berfokus pada relevansinya hukum begal dalam pasal 479 KUHP dengan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam.

